



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 01 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjul ikan, tempat kediaman di Dusun Padang Assitang, Desa Bori Kamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon.

melawan

....., NIK: 7309045211900001, tempat tanggal lahir, Maros, 18 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di dahulu di Dusun Padang Assitang, Desa Bori Kamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 164/Pdt.G/2020/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad tanggal 24 April 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 62/16/IV/2011, tanggal 25 April 2011.

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.164/Pdt.G/2020/PA.Mrs



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Padang Assitang, Desa Bori Kamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Abizar Al Gazali bin Asrar, umur 6 tahun sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
5. Bahwa pada bulan April 2019, Termohon pergi dari rumah pada saat Pemohon di tempat kerja. Dan sejak saat itu pula sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat, namun tidak mengetahui keberadaan Tergugat tersebut.
6. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Nomor 26/BK/MB/III/2020, tanggal 9 Maret 2020.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.164/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan Pengadilan Agama Maros.

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini di putus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/16/IV/2011, tanggal 25 April 2011, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.164/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Padang Assitang, Desa Bori Kamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa yang saksi tahu, sejak bulan April 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon tanpa kabar dan tidak diketahui di mana keberadaan Termohon hingga sekarang.
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga dan majelis hakim sudah menasehati Pemohon untuk kembali mencari keberadaan Termohon dan tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Saksi 2,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Padang Assitang, Desa Bori Kamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa yang saksi tahu, sejak bulan April 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon tanpa kabar dan tidak diketahui di mana keberadaan Termohon hingga sekarang.

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.164/Pdt.G/2020/PA.Mrs



- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga dan majelis hakim sudah menasehati Pemohon untuk kembali mencari keberadaan Termohon dan tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan #0053# Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.164/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Pemohon dan juga anak Pemohon dan Termohon pada bulan April 2019, dan sejak kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui dimana keberadaannya hingga sekarang, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 April 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 April 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.164/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dan juga anak Pemohon dan Termohon pada bulan April 2019, dan sejak kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui dimana keberadaannya hingga sekarang.
- Bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga dan majelis hakim sudah menasehati Pemohon untuk kembali mencari keberadaan Termohon dan tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis (*rechtelijke gronden*) Permohonan Pemohon, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum Permohonan Pemohon untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa meskipun pada faktanya tidak terbukti tentang ketidakharmonisan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon, namun majelis hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, penilaian majelis hakim tersebut didasarkan pada fakta bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan disebabkan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.164/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Termohon yang tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dan juga anak Pemohon dan Termohon pada bulan April 2019, dan sejak kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui dimana keberadaannya hingga sekarang, sehingga majelis hakim menilai jangka waktu 1 tahun 3 bulan tersebut adalah waktu yang sangat lama dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 3 bulan 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah berlangsung sekitar 1 tahun 3 bulan lamanya sampai saat diajukannya saksi-saksi Pemohon, dalam kurun waktu pisah tempat tinggal tersebut telah dilakukan upaya damai oleh para saksi dan juga majelis hakim di dalam persidangan, namun tidak berhasil. Karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa apabila suami isteri tidak berusaha untuk memperbaiki rumahtangganya tanpa ada halangan atau hajat yang mengharuskan, yang kemudian mendorong orang-orang dekat salah satu pihak untuk melakukan upaya damai, maka patut dipersangkakan bahwa pisah tempat tinggal tersebut merupakan ekspresi suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.164/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa kualitas suatu perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dapat diketahui melalui materi dan bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini materi perselisihan dan pertengkaran ternyata tidak terungkap dengan jelas di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan kualitas perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dengan berdasar pada materi perselisihannya.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terdapat fakta yang cukup mengenai bentuk atau cara Pemohon dan Termohon mengekspresikan perselisihan dan pertengkarannya, yaitu dengan cara pisah tempat tinggal sampai 1 tahun 3 bulan lamanya. Dalam kurun waktu itu pula Pemohon mengajukan Permohonan cerai di Pengadilan Agama Maros sampai dengan diajukannya saksi-saksi Pemohon.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut berkaitan satu sama lain dan saling meneguhkan sikap Pemohon yang tidak menghendaki lagi hidup bersama, bahkan sudah mengabaikan segenap hak dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai suami dan isteri. Menurut Majelis Hakim, perselisihan dan pertengkaran yang sudah berakibat pada hilangnya keinginan untuk memperoleh hak, serta menghilangkan rasa tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban, sudah merupakan perselisihan dan pertengkaran yang demikian mendasar, maka Majelis Hakim juga menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak bersifat sementara waktu lagi, melainkan sudah bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti itu tidak akan memberikan harapan positif bahwa Pemohon dan Termohon akan dapat mengatasi

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.164/Pdt.G/2020/PA.Mrs



perselisihan dan pertengkarnya lalu kembali hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai sudah memenuhi kualitas perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus-menerus. Bahkan dengan gagalnya segenap upaya damai, baik di dalam maupun di luar persidangan, maka perselisihan dan pertengkarannya tersebut juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 3 bulan 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk hidup rukun kembali. Karena itu, secara yuridis Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum angka 2 Permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.164/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000,-(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Haerana sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.164/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Haerana

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.164/Pdt.G/2020/PA.Mrs